



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 93 TAHUN 2026

TENTANG  
PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas, perlu petugas haji daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1447 H/2026 M, perlu menetapkan petugas haji daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Haji Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1447 H/2026 M;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Petugas Haji Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026, meliputi:  
a. petugas pelayanan umum; dan  
b. petugas pelayanan kesehatan,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:  
a. membantu jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari persiapan, keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke tanah air;  
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji; dan  
c. melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Februari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 93 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUGAS HAJI DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026

A. PETUGAS PELAYANAN UMUM

NO	NAMA	NIP	NIK	INSTANSI
1	Denny Setiawan, S.IP.	197611232011011001		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

B. PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	NIK	INSTANSI
1	dr. Dini Desi Harmatiwi	198901102019022001		UPTD Puskesmas Sewon 1 Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH